

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual (HKI)<sup>1</sup> adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya. Pengembangan HKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga HKI mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. HKI merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.<sup>2</sup>

Berdasarkan jenis kepemilikan HKI terbagi kedalam dua jenis, yakni pertama, kepemilikan personal yang terdiri atas Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) meliputi Paten (*Patent*), Merek (*Trademark*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*), serta Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*). Kedua, kepemilikan komunal mencakup Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Indikasi Geografis.<sup>3</sup>

Pada tanggal 2 November 1994, Indonesia telah mengesahkan Persetujuan

---

<sup>1</sup> Untuk selanjutnya Hak Kekayaan Intelektual disebut dengan HKI.

<sup>2</sup> Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah dan Akmusawir, 2020, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek*, Sukabumi: Farha Pustaka, hlm 1-2.

<sup>3</sup> Krisnani Setyowati, dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, Sentra HKI, hlm. 32.

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1995. Sesuai dengan persetujuan tersebut, sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)*, Indonesia wajib menerima persetujuan-persetujuan *WTO* yang menjadi lampirannya, termasuk *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs)*. Konvensi tersebut mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut termasuk perlindungan Indikasi Geografis.<sup>4</sup>

*TRIPs* merupakan bagian dari perjanjian *WTO* yang merupakan hasil perundingan Uruguay. Perjanjian *TRIPs* tersusun dalam tujuh bab yang terdiri dari 73 pasal. Salah satu isi yang diatur dalam *TRIPs* adalah perlindungan terhadap Indikasi Geografis (IG)<sup>5</sup> yang terdapat dalam pasal 22,23, dan 24. Pada *TRIPs Agreement* pasal 22 menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

*“Geographical indication are for the purpose of this agreement, indication which identify a good as originating in the territory, where are given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.*

*TRIPs* memberikan definisi IG sebagai tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal


---

<sup>4</sup> Maria Alfons,2016, “*Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual*”, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol 31 No 2, hlm 304.

<sup>5</sup> Untuk selanjutnya Indikasi Geografis disebut dengan IG.

<sup>6</sup> Purnama Hadi Kusuma dan Kholis Roisah,2022, “*Perlindungan Ekpresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1,hlm 114.

suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. Perjanjian *TRIPs* juga mengatur tentang perlindungan IG dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota. Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang penggunaan dengan cara apapun di dalam pemberian rujukan dan tanda dari barang yang mengindikasikan atau mengesankan bahwa barang tersebut berasal dari suatu daerah geografis yang bukan wilayah asal yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menyesatkan masyarakat akan asal geografis dari barang tersebut. Indonesia menganut teori dualisme, yakni hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang berbeda. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Pada akhirnya, bahwa pilihan-pilihan aliran dalam menyikapi hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional serta berbagai konsep dan metode pemberlakuannya dalam sistem perundang-undangan nasional mengacu kembali pada tujuan nasional masing-masing negara dalam pergaulan internasional.<sup>7</sup>



Secara internasional terlihat bahwa IG lahir atas dasar kepentingan perlindungan terhadap produk yang identik dengan wilayah atau lokasi tertentu. Sasaran perlindungan IG adalah kekayaan daerah yang memiliki daya khas yang membuatnya menjadi eksklusif.<sup>8</sup> Negara Indonesia merupakan negara yang terkenal akan hasil sumber daya alamnya. Kekayaan alam yang melimpah tersebut

---

<sup>7</sup> Pasal 22 ayat 2 *TRIPs*.

<sup>8</sup> *Ibid*.

menumbuhkan keanekaragaman dan keunikan baik hayati maupun nabati yang memberikan berbagai macam potensi yang bercirikan geografis.<sup>9</sup>

Dengan perlindungan secara internasional, beberapa manfaat dapat diambil yaitu:<sup>10</sup>

- a. IG dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri;
- b. Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya;
- c. Meningkatkan reputasi produk IG dalam perdagangan internasional;
- d. Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri, dan
- e. Perlindungan IG sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

IG diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 menyatakan bahwa:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.<sup>11</sup>

“Hak IG adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak IG yang terdaftar, selama reputasi, kualitas dan

---

<sup>9</sup> Zainul Daulay, 2011, *Pengetahuan Tradisional*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, hlm 172.

<sup>10</sup>Mas Rahmah, “*Promoting Local Branding Under Geographical Indication:Prospect and Challenges For Protecting Indonesia Product*”, *Awang Long Law Review*, Vo;.5, No.1, November 2022, hlm. 3.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 6 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan IG tersebut masih ada”.<sup>12</sup>

IG merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik bagi masyarakat khususnya konsumen yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.<sup>13</sup>

IG merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Perlindungan IG dapat diperoleh dengan cara didaftarkan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri oleh pemohon.<sup>14</sup> Pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran IG ke DJKI di Jakarta atau ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi. Dalam pasal 53 ayat (3) menyatakan bahwa “IG dilindungi setelah IG didaftar oleh Menteri”. Adapun pihak yang dapat mengajukan pendaftaran ialah:<sup>15</sup>

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yakni : Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, seperti Produsen barang hasil pertanian, industri atau Pedagang yang menjual barang tersebut, lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau kelompok konsumen barang tertentu, dan
2. Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, adalah pihak yang juga dapat mendaftarkan IG menjadi syarat subjektif.

IG merupakan bagian dari HKI yang dimiliki secara komunal.

Kepemilikan komunal menjadi rezim HKI yang khas yang menjadi asset suatu

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 7 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>13</sup> Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung: PT.Alumni, hlm 1.

<sup>14</sup> Pasal 53 ayat (1) UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>15</sup> Pasal 53 ayat (3) UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

golongan masyarakat tertentu yang menunjukkan corak keunikannya dan negara wajib memberikan perlindungan. Prinsip-prinsip yang ada dalam HKI yang berlaku pada IG yakni:<sup>16</sup>

- a. Prinsip keadilan. Bahwasanya hubungan yang adil dalam HKI yaitu seorang atau sekelompok pencipta memiliki hak atas temuan atau ciptaannya. Terhadap IG, prinsip ini berarti bahwa perlindungan hukum harus didapatkan oleh pencipta yang menemukan, memproduksi, serta mengolah hasil alam sehingga memiliki kekhasan bagi suatu daerah.
- b. Prinsip ekonomi. Dengan adanya IG akan memicu terangkatnya suatu produk karena kekhasan dan kualitasnya serta reputasi yang ditawarkan sehingga akan menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis.
- c. Prinsip kebudayaan. Kearifan lokal dalam hal ini IG memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat mancanegara dan lokal untuk mengenal keragaman produk dan budaya dari masing-masing daerah di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda.
- d. Prinsip sosial. Dengan jenis kepemilikan komunal dan kolektif terhadap suatu IG akan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada pada suatu daerah yang memilikinya sebab keuntungan ekonomis dimiliki oleh produsen ditempat tersebut.

Perlindungan IG bertujuan untuk melindungi kekhasan suatu produk dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi

---

<sup>16</sup> Purnama Hadi Kusuma dan Kholis Roisah, Op.Cit, hlm. 116-117.

kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan IG juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Tujuan lainnya adalah untuk memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah, serta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum yang memadai.<sup>17</sup>

IG dapat melindungi identitas budaya masyarakat lokal dan regional yang selanjutnya dapat berkontribusi dalam mempromosikan keanekaragaman produk dari suatu daerah. IG ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan bijaksana, hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia memadai.<sup>18</sup> Pembinaan IG dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi :<sup>19</sup>

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis;
- b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- d. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
- f. Pelatihan dan pendampingan;

---

<sup>17</sup>Haru Tamtomo, 2018, *Perlindungan Indikasi Geografis dalam Mendorong Perekonomian Daerah*, Jakarta: Balitbangkumham Press, hlm.13.

<sup>18</sup>Irena Calboli dan Ng-Loy Wee Loon, 2017, *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 21.

<sup>19</sup> Pasal 70 ayat 1 dan 2 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- g. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- h. Pelindungan hukum; dan
- i. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Pemanfaatan IG yang berkaitan dengan penggunaan hak oleh pemegang IG bertujuan agar masyarakat dalam hal ini adalah petani dan pengusaha produk IG dapat memanfaatkan produk IG tersebut sehingga dapat memberi dampak baik bagi masyarakat. Pemanfaatan IG bagi pemegang hak IG dengan tujuan mensejahterakan para petani dan pengusaha produk IG tentu tidak terlepas dari usaha Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)<sup>20</sup> yang berperan sebagai wadah *stakeholder*<sup>21</sup> dalam melindungi produk yang terdaftar IG. Terdaftarinya suatu produk sebagai IG adalah jaminan bahwa produk tersebut dianggap baik dan bermutu karena telah melalui pemeriksaan oleh tim ahli, hingga produk tersebut layak mendapatkan label IG.

Tujuan dari pendaftaran IG selain menghindari pemalsuan dan penyalahgunaan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dimana dengan terdaftarinya produk premium melalui IG maka harga produk diharapkan dapat meningkat. Meningkatnya pendapatan masyarakat atas pendaftaran IG ini tentu saja bukan hasil instan, melainkan melalui proses, baik berupa teknis pengelolaan maupun pola manajemen yang diterapkan oleh MPIG. MPIG sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas produk IG sejak persiapan pendaftaran

---

<sup>20</sup> Untuk selanjutnya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis disebut dengan MPIG.

<sup>21</sup> *Stakeholder* merupakan semua pihak yang memiliki kepentingan atau peran dalam sebuah organisasi yang saling terikat. Istilah *stakeholder* dalam Bahasa Indonesia adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan.

produk harus memastikan bahwa produk IG dapat terjaga kualitasnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan.<sup>22</sup>

Setelah memperoleh sertifikat IG, MPIG menjadi pemilik IG yang bertugas mengelola dan mengembangkan organisasi MPIG, mempertahankan produksi, reputasi, kualitas dan karakteristik barang dan/atau produk, meningkatkan pemasaran, dan meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan anggota. MPIG juga bertugas memantau dan mencegah pemalsuan IG dan memprosesnya secara persuasif atau secara hukum untuk memperoleh manfaat keberadaan IG yang maksimal.<sup>23</sup>

Pemanfaat IG dalam rangka mendorong kemajuan ekonomi dapat bertaut pada keikutsertaan antara Pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan komunitas/masyarakat dalam kolaborasi yang dikenal dengan *quadruple-helix*. Konsep *quadruple helix* merupakan pengembangan dari *triple-helix* yang berfokus dari interaksi antara pemerintah, akademisi dan industri yang dikembangkan oleh Etkowitz dan Rebernik pada tahun 1990. *Triple helix* disebutkan sebagai suatu konsep kerjasama Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Universitas sebagai pusat pengembangan dan industri sebagai penyedia kebutuhan layanan masyarakat guna mencapai tujuan bersama.<sup>24</sup> Konsep *quadruple helix*

---

<sup>22</sup> Peter Damary dan Riyaldi, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, (Jakarta:Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP), 2018), hlm 65.

<sup>23</sup> Ibid, hlm 35.

<sup>24</sup> Etkowitz Henry, 1995, *The Triple Helix, Universitu-Industry-Government relation: A laboratory for Knowledge Based Economic Development*, Paper State University of New York at Purchase and Science Policy Institute (SPI) SUNY Stony Brook, hlm 2.

dikembangkan oleh Carayannis dan Campbell dengan menambahkan unsur masyarakat.<sup>25</sup>

Pada penelitian ini, produk IG yang menjadi sumber data penelitian berupa IG hasil pertanian yang berasal dari Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Kopi Liberika Rangsang Meranti merupakan produk pertama yang terdaftar sebagai IG di Riau, kemudian disusul oleh terdaptarnya IG Sagu Meranti, dan Barih Solok merupakan IG terdaftar yang berasal dari Sumatera Barat.

Kopi Liberika Rangsang Meranti adalah salah satu contoh IG yang telah memberikan dampak pada peningkatan harga jual kopi oleh petani. Kopi ini berasal dari Kepulauan Meranti yang sudah terdaftar IG pada tanggal 2 Mei 2016 dengan No. ID G 000000041 oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)<sup>26</sup> yang terdiri dari Petani, Pengolah dan Pemasar. Produk yang didaftarkan berupa Kopi Beras, Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk. Setelah mendapatkan sertifikat IG, kopi Liberika mengalami kenaikan harga dan peningkatan dalam pemasaran yang berdampak pada peningkatan pendapatan para anggotanya.<sup>27</sup>

IG selanjutnya ialah IG yang berasal dari Sumatera Barat, yakni Barih Solok yang sudah terdaftar IG pada tanggal 12 Februari 2018 dengan No. ID G 000000070 oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Barih Solok (MPIG

---

<sup>25</sup> Elias G. Carayannis dan David F.J Campbell, 2010, *Triple helix, Quadruple helix and Quintuple helix and how do Knowledge, Innovation and the Environment relate To Each other? a Proposed Framework for a Trans-disciplinary analysis of Sustainable development and Social Ecology*, International Journal of Social ecology and Sustainable development, Vol.1, No.1, hlm.51.

<sup>26</sup> Untuk selanjutnya Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti disebut dengan MPKLRM.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ketua MPKLRM Bapak Amin, 15 Mei 2023, Selat Panjang.

Bareh Solok).<sup>28</sup> MPIG Bareh Solok terdiri dari Penangkar benih, Petani, Unit pengolah hasil padi, dan Pedagang. Produk yang didaftarkan berupa beras cisokan dan beras anak daro. Bareh Solok yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti Beras Solok telah dikenal sejak lama sebagai beras yang memiliki ciri dan kualitas khas, dimana kekhasannya tidak dapat diperoleh di daerah lain. Saat ini masih banyak beredar beras dengan menggunakan nama Beras Solok yang belum memenuhi kriteria IG mengakibatkan perlunya perlindungan terhadap IG Bareh Solok ini. Pasca sertifikasi, harga beras yang sudah menggunakan logo IG lebih tinggi dibandingkan beras Solok yang tidak menggunakan logo IG, sehingga berdampak pada penambahan nilai jual pada oleh petaninya.<sup>29</sup>

Peningkatan nilai jual produk unggulan pertanian dapat memacu petani untuk tetap menjaga serta meningkatkan mutu serta ciri khas yang dimiliki produk unggulan pertanian karena perlindungan IG akan tetap diberikan selama ciri khas dan kualitas khusus pada produk unggulan masih ada. Pendaftaran IG sebagai cara untuk melindungi IG secara hukum tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat didalamnya. Meskipun suatu produk telah didaftarkan sebagai IG, tidak selalu akan terjadi kenaikan harga sebagai akibat dari aktivitas intelektual yang telah dilakukan oleh MPIG, oleh karena itu peran dari MPIG dalam tata kelola yang baik pasca sertifikasi sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Untuk selanjutnya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Bareh Solok disebut dengan MPIG Bareh Solok.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ketua MPIG Bareh Solok Bapak Rizal, 4 Mei 2023, Kota Solok.

<sup>30</sup> Irena Calboli dan Ng-Loy Wee Loon, Op.Cit, hlm 22.

Sagu Meranti adalah sagu yang berasal dari Kepulauan Meranti. Sagu Meranti sudah terdaftar IG pada tanggal 23 November 2021 dengan No. ID G 000000113 oleh Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM)<sup>31</sup> yang terdiri dari Petani sagu, Kelompok tani, Pengolah sagu basah, Pengolah sagu kering dan Pengolah sagu menjadi produk olahan. Adapun produk sagu yang didaftarkan berupa tepung sagu, mie sagu dan beras sagu.<sup>32</sup> Berkaitan dengan pendaftaran tersebut, maka bagi pemegang IG sagu Meranti mendapatkan hak eksklusif yang mana hak tersebut seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang hak IG.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) Nomor 10 Tahun 2022 dalam Pasal 37A ayat 1 menyatakan bahwa:<sup>33</sup>

“Setiap kemasan produk Indikasi Geografis wajib mencantumkan Logo Indikasi Geografis Indonesia”

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa AMSM belum mencantumkan logo IG pada setiap kemasan produk yang digunakan dalam praktek pemasaran produk IG Sagu Meranti, masih minimnya keikutsertaan anggota AMSM dalam mengembangkan IG sagu menandakan tata kelola yang dilakukan oleh AMSM pasca sertifikasi dirasa belum maksimal dalam memberikan pemahaman bagi para anggotanya maupun dalam hal mensosialisasikan produk IG Sagu Meranti kepada pihak luar berdampak pada

---

<sup>31</sup> Untuk selanjutnya Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti disebut dengan AMSM.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ketua AMSM Bapak Manan, 26 November 2022, Sungai Tohor.

<sup>33</sup> Pasal 37A AYAT 1 PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMENKUMHAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis..

belum meratanya manfaat IG yang dirasakan oleh para anggota dan masyarakatnya<sup>34</sup> sehingga perlu dikaji lebih mendalam mengenai model pengelolaan AMSM pasca sertifikasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota AMSM di Kepulauan Meranti.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan membandingkan model tata kelola yang dilakukan oleh masing-masing MPIG dari produk IG Sagu meranti, Kopi Liberika Rangsang Meranti dan Barih Solok pasca sertifikasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggotanya, sehingga berdasarkan pemaparan diatas karya tulis ini penulis beri judul **“Studi Komparasi Pelaksanaan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Dalam Rangka Kemajuan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus : Di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Solok)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan indikasi geografis dalam pengaturan hukum Internasional dan Nasional?

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ketua AMSM Bapak Manan, Op. Cit.

2. Bagaimana pelaksanaan indikasi geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) pada Daerah Kepulauan Meranti dan Daerah Solok?
3. Bagaimana model alternatif Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang dapat digunakan oleh Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) dalam rangka memajukan indikasi geografis daerah?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan perlindungan indikasi geografis dalam pengaturan hukum Internasional dan Nasional.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan indikasi geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) pada Daerah Kepulauan Meranti dan Daerah Solok.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis model alternatif yang dapat digunakan oleh Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) dalam rangka memajukan indikasi geografis daerah.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Menerapkan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
  - b. Secara teoritis diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih atau berkontribusi terhadap pembangunan hukum yang berkaitan dengan HKI khususnya IG dan berguna sebagai bahan kajian serta menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.
2. Manfaat Praktis :
- a. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan konstruktif bagi semua terutama pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten dalam mewujudkan perlindungan hukum IG di Indonesia.
  - b. Disamping itu untuk menambah referensi bagi berbagai pihak, tambahan kepustakaan terutama akademisi hukum, praktisi, mahasiswa dan masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pembahasan dalam tesis ini, diantara:

1. Federico Rossetti, 2019, *Master Thesis of Wageningen University and research, "The legal development of Geographical Indications and their consumers awareness at the marketplace"*. Hasil penelitiannya adalah menilai kesadaran konsumen terhadap Indikasi Geografis bahan pangan pertanian terhadap konsumen Belanda dan Italia. Italia mendapat skor lebih tinggi dari pada Belanda yang artinya konsumen

Italia lebih sadar dan lebih memilih untuk membeli produk yang sudah memiliki logo indikasi geografis.

2. Tesis Suhadi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2021. Berjudul “Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Provinsi Riau Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal”. Temuan penelitian adalah IG Kopi Liberika meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dengan adanya sertifikat IG akan menjadi motivasi bagi masyarakat Meranti, khususnya petani kopi untuk terus meningkatkan kualitas hasil tanamannya. Kendala sebelum dan setelah memperoleh sertifikat IG adalah rumitnya syarat pendaftaran IG, serta masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap IG, belum muncul kesadaran dari masyarakat akan arti penting dari Indikasi Geografis.
3. Tesis Rian Saputra, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020. Berjudul “Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis Dalam Upaya Memperkuat Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Di Indonesia”. Temuan penelitiannya yang pertama adalah, kurangnya pemahaman masyarakat dan *stakeholder* di Provinsi Riau tentang konsep perlindungan IG, serta belum adanya politik hukum daerah yang berorientasi perlindungan dan pengembangan potensi IG guna meningkatkan ekonomi masyarakat dan daerah menyebabkan banyak potensi-potensi IG di Daerah yang merupakan Produk Unggulan Daerah tidak didaftarkan.



4. Careno Bafaleo, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020. Berjudul “Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi Di Kabupaten Temanggung)”. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Efektivitas indikasi geografis terdaftar bagi peningkatan kesejahteraan petani kopi dan Kendala indikasi geografis terdaftar bagi peningkatan kesejahteraan petani kopi arabika Java Sindoro Sumbing Temanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran kopi Temanggung telah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani meskipun petani kopi masih memiliki kesadaran hukum yang rendah.
5. Nunung Munawaroh, dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan IG dengan melaksanakan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas pendaftaran IG suatu produk saja. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan IG, Pemerintah Daerah harus memperhatikan tata kelola dengan tujuan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.
6. Triyono Adi Saputro, “*Geographical Indication As An Alternative To Save The Potential Product Of Micro, Small and Medium Enterprises*”

(MSMEs') In Sragen Regency", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 8 Issue 3, Desember 2020. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya menganalisis produk UMKM Kabupaten Sragen. Hasil dari penelitian ini bahwa di Kabupaten Sragen terdapat produk yang dapat dikategorikan sebagai IG dan memiliki prospek yang baik untuk jangka panjang dan mampu dipertahankan reputasi daerah yang ada di Sragen. Produknya adalah batu fosil Sangiran kerajinan tangan yang merupakan produk unggulan potensial untuk didaftarkan melalui IG, sehingga pendaftaran dengan IG dapat digunakan sebagai upaya menyelamatkan potensi produk UMKM di Kabupaten Sragen melalui kerajinan batu fosil di Kecamatan Kalijambe. Upaya ini juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi daerah unggulan produk Kabupaten Sragen sesuai dengan mandat Daerah Kabupaten Sragen Peraturan Nomor 3 Tahun 2013 tentang UMKM.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu, terdapat korelasi yang cukup signifikan dengan penelitian penulis, yakni dalam hal memberikan pemahaman tentang perlindungan IG yang berdampak pada peningkatan ekonomi daerah. Dalam penelitian tesis ini, penulis lebih fokus kepada pengelolaan oleh MPIG pada produk IG sagu Meranti dan Kopi Liberika yang berasal dari daerah Kepulauan Meranti dan Bawah Solok yang berasal dari Daerah Solok pasca sertifikasi. Tata kelola yang dilakukan oleh MPIG akan berpengaruh terhadap perkembangan suatu produk IG di suatu daerah sehingga dalam penelitian ini akan

membahas mengenai model alternatif yang dapat diterapkan bagi MPIG untuk meningkatkan kemajuan ekonomi daerahnya melalui pengembangan IG.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hak kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood dan teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian meliputi sebagai berikut:

#### **a. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual**

Perlindungan hukum HKI adalah upaya untuk melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Perlindungan hukum diberikan terhadap hak kepemilikan suatu HKI sebagaimana juga diakui dalam Pasal 27 Universal Declaration of Human Right 10 Desember 1948 yang menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

- 1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*
- 2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

---

<sup>35</sup> Pasal 27 Universal Declaration of Human Right, 1948.

Terdapat beberapa teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum bagi HKI, sebagaimana yang dipelopori oleh Robert M.Sherwood yang kutip oleh Ranti Fauza dalam bukunya sebagai berikut:<sup>36</sup>

1) Teori Penghargaan (*Reward Theory*):

*Reward theory* memiliki makna yang mendalam berupa pengakuan terhadap suatu karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga penemu harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upayanya dalam menemukan suatu karya-karya intelektual.

2) Teori Pemulihan (*Recovery Theory*):

Penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3) Teori Insentif (*Incentive Theory*):

Pengembangan kreatifitas dengan memberikan insentif bagi para penemu atau pencipta dimana insentif perlu diberikan untuk mengupayakan lahirnya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4) Teori Keuntungan Publik (*Public Benefit Theory*):

Teori ini menyatakan dasar pemberian perlindungan HKI yaitu untuk pengembangan ekonomi. Dengan adanya perlindungan HKI maka ditujukan untuk dapat memberikan keuntungan bagi masyarakatnya.

5) Teori Resiko (*Risk Theory*):

---

<sup>36</sup> Ranti Fauza Mayana, 2004, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Jakarta: Grasindo, hlm 45-46.

Teori ini mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko yang memungkinkan orang lain untuk menjiplak atau memanfaatkan dari suatu hasil karya intelektual yang telah diusahakannya. Resiko yang kemungkinan timbul dapat berupa penggunaan secara ilegal terhadap suatu karya orang lain yang tentunya merugikan pemilik hak tersebut.

6) Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Stimulus Theory*) :

Teori ini bermaksud memberikan perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Berdasarkan penelitian, penulis menggunakan beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai dasar teori untuk menjawab beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Pertama adalah teori *Reward*, yakni suatu penghargaan berupa pengakuan yang didapatkan atas hasil suatu karya intelektual. *Reward* yang diberikan kepada suatu pemegang hak IG adalah berupa suatu sertifikat IG yang didapatkan melalui proses pendaftaran oleh suatu lembaga ataupun Pemerintah Daerah. IG merupakan HKI komunal sehingga kepemilikannya dimiliki secara bersama oleh masyarakat disuatu wilayah tertentu. Apabila suatu daerah telah memperoleh sertifikat IG maka produk yang didaftarkan mendapatkan pengakuan sebagai produk IG yang oleh negara diberi perlindungan kepada pemegangnya berupa hak eksklusif yang dalam penelitian ini hak eksklusif tersebut diberikan kepada

MPIG untuk dapat memanfaatkan produk IG dengan maksimal. Di Indonesia, suatu IG dilindungi apabila telah didaftarkan oleh pemohon. Teori ini penulis gunakan untuk menjawab pada rumusan masalah kedua.

Kedua adalah *Risk* teori, resiko dalam hal ini adalah penggunaan HKI secara ilegal. Pelanggaran terhadap IG dalam hal pemanfaatan yang digunakan oleh pihak yang bukan seharusnya dapat memberikan kerugian baik secara ekonomis maupun moral bagi MPIG. Penggunaan suatu IG oleh bukan pemegangnya dapat menurunkan kualitas dan karakteristik dari suatu produk IG yang sudah dibangun dan dijaga oleh MPIG, sehingga hal tersebut dapat dihindari jika adanya landasan hukum yang kuat yang berfungsi melindungi IG tersebut. Teori ini selanjutnya akan dibahas pada rumusan masalah pertama yakni mengenai pengaturan IG dalam hukum Internasional dan Nasional.

Ketiga adalah *Economic Growth Stimulus Theory* dimana teori ini sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan konskuensi diratifikasinya kesepakatan WTO oleh Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO mengharuskan bagi Indonesia untuk menciptakan peraturan mengenai perlindungan HKI salah satunya adalah perlindungan terhadap IG. Sejalan dengan teori berikutnya ialah *public benefit*, dimana suatu suatu HKI tercipta untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam hal ini adalah MPIG. Dengan perlindungan IG yang diberikan kepada pemegang IG melalui suatu peraturan hukum maka dapat melindungi kekhasan dari suatu daerah penghasil dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan

perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas yakni MPIG untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang maksimal dari produk khas tersebut. Lebih lengkapnya teori ini penulis gunakan dalam pembahasan rumusan masalah kedua dan ketiga.

## **b. Teori Kemanfaatan Hukum**

Teori kemanfaatan hukum dikemukakan pertama kali oleh Jeremy Bentham. Dengan adanya suatu hukum maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada suatu negara. Istilah tersebut dapat juga diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warganegarannya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui suatu instrumen hukum. Pandangan ini merupakan suatu paham etika yang meletakkan suatu tindakan dapat dikatakan baik apabila berguna dan memberikan manfaat, sedangkan tindakan yang tidak baik adalah memberikan penderitaan dan kerugian.<sup>37</sup>

Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan *The Greatest Happiness for the greatest number* (kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyak orang). Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:<sup>38</sup>

1. *to provide subsistence* (untuk memberikan penghidupan);
2. *to Provide abundance* (untuk memberikan kelimpahan);

---

<sup>37</sup> Bentham and Mill, 2003, *The Classical Utilitarians*, Hacket Publishing Company, Inc. hlm. 94.

<sup>38</sup> Kamarusdiana, 2018, *Filsafat Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta Press, hlm 73.

3. *to provide security* (untuk memberikan perlindungan);
4. *to attain equality* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Keterkaitan antara perlindungan HKI Komunal dengan Teori Kemanfaatan terletak pada keyakinan bahwa hukum mesti dibuat secara *utilitaristik*. Tujuan hukum bukan hanya untuk kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan hukum itu dapat dilihat dari seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia. Tujuan hukum seperti ini memberi landasan etis bagi aliran berpikir utilitarianisme. Hukum itu pada prinsipnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak.<sup>39</sup> Teori *Utilitarianisme* merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan sebesar-besarnya bagi banyak orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidak adilnya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kemanfaatan, dengan adanya suatu peraturan mengenai perlindungan IG maka diharapkan akan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

---

<sup>39</sup> Yulia Nizwana, 2022, “Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Teori Hak Milik”, Jurnal Dedikasi Hukum, Vol 1 No. 2, hlm 97.

pemegang hak IG yang dalam penelitian ini ialah MPIG. Teori ini lebih lanjut akan penulis bahas dalam pembahasan rumusan masalah kedua dan ketiga.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep dasar yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Studi komparasi. Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.<sup>40</sup>
- b. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>41</sup>
- c. Perlindungan Indikasi Geografis (IG) adalah sebuah perlindungan terhadap produk IG yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai produk IG. Perlindungan IG bertujuan untuk melindungi kekhasan suatu produk dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya, memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat

---

<sup>40</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm 116.

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 7 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut.<sup>42</sup>

d. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) adalah *kesatuan produsen dan pelaku usaha yang mewakili masing-masing wilayah geografisnya untuk mampu menjaga identitas, kualitas, dan standar produksi, serta menjamin tidak adanya potensi penyalahgunaan atas produk yang telah mendapat perlindungan IG.* Dasar pembentukan kelembagaan masyarakat pemohon IG adalah Surat Keputusan Kepala Daerah. Kelembagaan pemohon IG umumnya menggunakan nama Masyarakat Perlindungan indikasi geografis (MPIG), tetapi nama lain seperti Lembaga, Asosiasi, Badan, dll juga diperkenankan.<sup>43</sup> MPIG yang menjadi objek penelitian dalam kajian ini adalah MPIG Sagu Meranti, Kopi Liberika Rangsang Meranti dan Barih Solok.

e. Kemajuan Ekonomi Masyarakat *dapat diartikan* sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik.<sup>44</sup> tetapi dalam arti luas sesuai kajian ini diartikan sebagai peran MPIG dalam menjaga kualitas produk IG serta meningkatkan pendapatan masyarakat/kelompok masyarakat yang mengelola/menghasilkan produk IG, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan anggota MPIG dan pada akhirnya dapat mendorong kemajuan ekonomi masyarakatnya.

---

<sup>42</sup> Haru Tamtomo, Loc. Cit.

<sup>43</sup> Peter Damary dan Riyaldi, Op.Cit, hlm 42.

<sup>44</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan\\_ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi). Di akses pada 6 April 2023, pukul 12.20 WIB.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang di dukung oleh penelitian empiris. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk mengkaji tentang hukum sebagai norma untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang berupa studi kepustakaan.<sup>45</sup> Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat maupun lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan hukum.<sup>46</sup> Objek penelitian dalam tesis ini yaitu mengenai pelaksanaan tata kelola yang dilakukan oleh MPIG produk pertanian terdaftar IG pada Daerah Kepulauan Meranti dan Daerah Solok. Penerapan dari hasil penelitian ini menciptakan pemahaman pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan apakah sudah berjalan secara baik atau tidak.

Pendekatan melalui komparasi/perbandingan merupakan suatu pendekatan perbandingan secara deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.<sup>47</sup> Sesuai dengan penelitian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap masalah penelitian dengan fakta yang ada dilapangan yaitu tata kelola MPIG produk IG pertanian di daerah Kepulauan Meranti dan Daerah Solok berupa Kopi Liberika Rangsang Meranti, Sagu Meranti dan Barih Solok pasca

---

<sup>45</sup> Muhaimin, 2020, Op.Cit, hlm 35.

<sup>46</sup> Ibid,hlm 83.

<sup>47</sup> Muhammad Siddiq Armia, 2022, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia,hlm 32.

sertifikasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan anggotanya. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang diteliti.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan jenis data bersumber dari data primer dan data sekunder.

### **a. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bersumber pada data primer yakni dengan wawancara yang dilakukan di lokasi daerah yang terdaftar produk IG yakni Kepulauan Meranti dan Solok. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada:

- 1) Masyarakat Peduli Kopi Liberika Meranti (MPKLRM) Kepulauan Meranti
- 2) Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) Kepulauan Meranti
- 3) Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Barih Solok (MPIG Barih Solok) Kota Solok
- 4) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Meranti
- 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Meranti
- 6) Petani sagu dan kopi Kepulauan Meranti

## **b. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan yang bersumber data data sekunder, berdasarkan buku-buku, literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>48</sup>

Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer digunakan peneliti apabila hendak melakukan penelitian secara empiris dengan menggunakan pengamatan dan wawancara sebagai alat pengumpulan data.<sup>49</sup> Pengumpulan data primer akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian teknik pengumpulan data dan *interview guide* lebih lanjut di uraikan pada bagian lampiran tesis ini.

### **2. Data Sekunder**

Jenis data sekunder terdiri atas:

#### **a) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder bersumber dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Dokumen-dokumen resmi;
- 3) Teori dan pendapat para ahli hukum; dan

---

<sup>48</sup> Morris L Cohen dan Kent C. Olson, 2007, *Legal Research in a Nutshell*, West Academic, United States of Amerika, hlm.7.

<sup>49</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm 91.

4) Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian

b) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1) *TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).*

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, dan

4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>50</sup> Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan data primer sebagai berikut:

a. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka, dilakukan dengan membaca buku-buku di Perpustakaan Universitas

---

<sup>50</sup>Ibid, hlm 60.

Andalas dan bahan hukum yang tersedia dari berbagai sumber baik melalui online ataupun cetak.<sup>51</sup> Beberapa diantaranya dapat diakses melalui situs web seperti Google Scholar dan Googlebooks.

- b. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan sebagai berikut:

Wawancara adalah pengumpulan data primer dengan bersumber dari para informan di lokasi penelitian. Wawancara yang dilakukan bersifat semi struktur yakni tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan para informan berdasarkan *interview guide* yang sudah peneliti siapkan. Pengumpulan data mulai dilakukan pada 26-30 November 2022 dan dilanjutkan pada 4-16 Mei 2023. Alat bantu yang digunakan berupa alat rekaman, alat pencatat dan kamera. Informan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis kategori, yakni informan yang mewakili masyarakat dan informan yang mewakili lembaga pemerintahan, sebagaimana tabel yang ada dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Informan

Kategori Informan	Nama	Instansi	Lokasi	Tanggal	Waktu
Masyarakat	Amin Arifin, sebagai Sekretaris <b>(Informan 1)</b>	Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)	Kantor Sekwan Selat Panjang	15/5/23	90 menit
	Abdul Manan sebagai ketua <b>(Informan 2)</b>	Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM)	Sentra IKM Sagu Sungai Tohor dan Selat Panjang	27/10/22 dan 11/5/23	120 menit

<sup>51</sup> Morris L Cohen dan Kent C. Olson, Op.Cit, hlm 8.

	<b>2)</b>				
	Rizal sebagai Ketua <b>(Informan 3)</b>	MPIG Bareh Solok	Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Solok	4/5/23	90 menit
	Anwar <b>(Informan 4)</b>	Kelompok tani sagu	Wallmart Selat Panjang	16/5/23	30 menit
	Ridwan <b>(Informan 5)</b>	Kelompok tani Kopi	Wallmart Selat Panjang	16/5/23	30 menit
Lembaga Pemerintahan	Hasbul Munzir sebagai Kepala Bidang Perkebunan <b>(Informan 6)</b>	Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kepulauan Meranti	Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kepulauan Meranti, Selat Panjang	28/10/22	30 menit
	Miftah sebagai Kepala Bidang Perindustrian <b>(Informan 7)</b>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Meranti	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Selat Panjang	16/5/23	30 menit

Sumber : Penulis

Berdasarkan tabel diatas, kategori informan masyarakat dipilih untuk mewakili masyarakat di lokasi penelitian yang didasarkan pada kemampuan dan keikutsertaan para informan dalam proses pengelolaan IG daerahnya. Sedangkan kategori informan Pemerintahan dipilih untuk mewakili lembaga pemerintahan karena berhubungan dengan pengaturan dan pembinaan sehingga nantinya hasil wawancara dari seluruh informan akan di olah dan di analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam Bab pembahasan tesis ini.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

a. Teknik pengolahan data sekunder

Pengolahan data sekunder melalui sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.<sup>52</sup>

b. Teknik pengolahan data primer

Data primer yang sudah dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan selanjutnya diolah dengan cara mengalihkan dari data yang berupa rekaman suara menjadi suatu teks atau tulisan yang disebut dengan verbatim. Data yang telah di ubah menjadi suatu teks tersebut masih berupa data kasar sehingga diperlukan analisis yang selanjutnya dibahas pada analisis data primer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengolahan data kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Muhaimin, Op.Cit, hlm 68.

<sup>53</sup> Ibid, hlm.126.

## 5. Analisis Data

### a. Analisis data sekunder

Analisis data sekunder dilakukan dengan cara mereduksi data. Data hasil kepustakaan selanjutnya dirangkum dan di pilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan permasalahan sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih jelas. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran atau merumuskan masalah yang ada serta mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>54</sup>

### b. Analisis data primer

Analisis data primer dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>55</sup>

#### 1. Reduksi Data

Proses ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan. Hasil wawancara yang berupa rekaman dari informan selanjutnya diubah kedalam bentuk kalimat yang kemudian dianalisis dan dikategorikan berdasarkan data yang sudah dipilah

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm.105.

<sup>55</sup> Matthew B.Miles dan Michael Huberman, 1994, *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publication, hlm.11-12.

yang memiliki kaitan dengan permasalahan tesis ini. Dari data yang telah dikategorikan selanjutnya disajikan dalam Bab Pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini.

## 2. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk deskriptif analisis dan tabel sesuai dengan kajian dalam penelitian ini. Suatu peraturan menjadi rujukan yang kemudian diperkuat dengan hasil wawancara mengenai tata kelola IG oleh para informan yang telah ditentukan. Hasil wawancara kepada Informan 1,2 dan 3 digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai tata kelola IG oleh MPIG, kemudian informan 4 dan 5 digunakan untuk mengetahui manfaat pendaftaran IG bagi petani dan infoman 6 dan 7 digunakan untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga pemerintahan dalam hal pengembangan IG khususnya di Kepulauan Meranti.

## 2. Penarikan Kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah, ditelaah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penyimpulan secara induktif.